

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna memiliki pemahaman yang baik mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan mikroprudensial dan peranan strategis OJK dalam membangun industri jasa keuangan”

Sambutan

Guna menyikapi globalisasi dalam sistem keuangan serta inovasi finansial yang menciptakan kompleksitas produk dan layanan keuangan, diperlukan generasi yang memiliki pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini penting karena bukti empiris menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu pilar dalam SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi Literasi Keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Industri Jasa Keuangan telah menyusun buku literasi keuangan “Mengenal Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” untuk tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK juga berusaha mendekatkan mahasiswa dengan industri jasa keuangan melalui buku literasi keuangan untuk Perguruan Tinggi.

Berbeda dengan buku sebelumnya yang hanya terdiri dari 1 buku untuk seluruh industri jasa keuangan, buku literasi keuangan tingkat Perguruan Tinggi disusun dalam 8 seri buku yang meliputi: (1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) Lembaga Pembiayaan, (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah. Pada seri ini juga disertakan 1 (satu) buku suplemen mengenai Perencanaan Keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan. Dengan materi tentang pengelolaan keuangan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori keuangan formal, namun juga memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangannya.

Pada akhirnya, OJK menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas peluncuran buku ini, serta segenap anggota Kelompok Kerja Penyusun buku yang merupakan perwakilan dari industri keuangan, dosen Fakultas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK.

Sambutan

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai sektor jasa keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Agustus 2016

Kusumaningtuti S. Soetiono

Anggota Dewan Komisioner Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen,
Otoritas Jasa Keuangan

Kata Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 UU No 20/2013 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Sementara itu, UNESCO dan Deklarasi Praha pada tahun 2003 telah merumuskan tatanan budaya literasi dunia yang dikenal dengan istilah literasi informasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Kemenristekdikti menyambut baik upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui penerbitan seri buku ini.

Dengan terdistribusikannya materi literasi keuangan kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi yang mencapai lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total mahasiswa) pada tahun 2015 secara terstruktur dan komprehensif dengan materi lainnya, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam mengelola keuangan.

Di samping itu, materi pada buku ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dan aplikatif mengenai industri jasa keuangan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Diprakarsai langsung oleh otoritas yang membawahi jasa keuangan, buku ini layak menjadi acuan utama di kalangan perguruan tinggi dalam mempelajari produk dan jasa keuangan di Indonesia.

Kata Pengantar

Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tim penyusun buku yang terlibat di dalamnya. Semoga seri buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan mahasiswa namun juga bagi para pendidik dan masyarakat pada akhirnya.

Jakarta, Agustus 2016

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sekapur Sirih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Seri Literasi Keuangan - OJK dan Pengawasan Mikroprudensial untuk tingkat perguruan tinggi dengan baik.

Penyusunan buku ini dilakukan oleh para ahli dan praktisi dari OJK. Secara garis besar buku ini membahas mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya OJK, tujuan, fungsi, tugas, dan kewenangan OJK, sistem pengawasan keuangan di Indonesia, konsep pengawasan mikroprudensial serta pengawasan *market conduct* yang dilaksanakan oleh OJK.

Buku Seri Literasi Keuangan ini diharapkan dapat menjadi buku referensi utama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun jurusan atau pihak terkait dalam mendalami materi dan wawasan mengenai OJK dan pengawasan mikroprudensial sektor jasa keuangan di Indonesia.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Buku Seri Literasi Keuangan khususnya buku OJK dan Pengawasan Mikroprudensial atas kontribusi ide, pemikiran, dan pengetahuannya.

Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan dan pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penyusunan serta penyelesaian materi Buku Seri Literasi Keuangan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

	Sambutan	i
	Kata Pengantar	iii
	Sekapur Sirih	v
	Daftar Isi	vi
	Daftar Gambar	viii
	Keterkaitan Antar BAB	ix
Bab	BAB 1 Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan	
1	Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan	2
	Latar Belakang Berdirinya OJK	2
	Konglomerasi Bisnis	2
	Integrasi Produk dan Jasa Keuangan	3
	Hybrid Products	4
	Arbitrase Peraturan	4
	Koordinasi Lintas Sektoral	4
	Perlindungan Konsumen	5
Bab	BAB 2 Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang	
2	Tujuan Pembentukan OJK	7
	Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK	7
	Struktur Organisasi OJK	9
Bab	BAB 3 Pengawasan Sistem Keuangan	
3	Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum	11
	Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia	12
	Pengawasan Makroprudensial vs Mikroprudensial	13

Daftar Isi

Bab

4

BAB 4 Pengawasan Mikroprudensial OJK

Sejarah Singkat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia	16
Perlunya Pengawasan Mikroprudensial di Indonesia	17
Aspek-Aspek Pengawasan Mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK	18
Pengawasan Terintegrasi	21

Bab

5

BAB 5 Pengawasan *Market Conduct* OJK

Pengertian Pengawasan <i>Market Conduct</i>	24
Pengawasan <i>Market Conduct</i> oleh OJK	25

Daftar Pustaka	27
-----------------------	-----------

Daftar Gambar

Gambar 1	9
Struktur Organisasi OJK	
Gambar 2	11
Gambaran Tiga Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum	
Gambar 3	13
Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia	
Gambar 4	13
Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial	
Gambar 5	22
Ilustrasi Konglomerasi Keuangan	
Gambar 6	24
Cakupan Pengawasan Mikroprudensial OJK	

Keterkaitan Antar Bab

Bab 1. SEJARAH BERDIRINYA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Peralihan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan.
2. Latar belakang berdirinya OJK.



Bab 2. TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OJK

1. Tujuan pembentukan OJK.
2. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK.



Bab 3. PENGAWASAN SISTEM KEUANGAN

1. Pengawasan sistem keuangan secara umum.
2. Pengawasan sistem Keuangan di Indonesia.
3. Pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial.



Bab 4. PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL OJK

1. Sejarah singkat pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia.
2. Perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia.
3. Aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK.
4. Pengawasan terintegrasi OJK.



Bab 5. PENGAWASAN MARKET CONDUCT

1. Pengertian pengawasan *market conduct*.
2. Pengawasan *market conduct* oleh OJK.

Bab

1

SEJARAH BERDIRINYA OTORITAS JASA KEUANGAN

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami peralihan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia.
2. Memahami latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan.

PERALIHAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI JASA KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yaitu mulai tahun 2015.

Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

LATAR BELAKANG BERDIRINYA OJK

OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, didirikan dengan berbagai macam latar belakang.

Konglomerasi Bisnis

Sekarang ini, terdapat kecenderungan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan. Munculnya konglomerasi bisnis tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisisi lembaga jasa keuangan lainnya, melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya.

Beberapa lembaga keuangan besar yang ada di Indonesia saat ini seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan lainnya telah mengalami transformasi kegiatan usaha yang dulunya hanya sebagai bank saja, namun saat ini menjelma menjadi konglomerasi keuangan yang bukan hanya menjual produk dan jasa perbankan, melainkan juga menjual produk dan jasa keuangan lainnya. Bank-bank tersebut menjadi konglomerasi keuangan dengan memiliki anak perusahaan di sektor perbankan syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lainnya.

Dengan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan tersebut, maka apabila pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh otoritas atau lembaga yang berbeda dikhawatirkan menimbulkan potensi masalah, mengingat masing-masing otoritas memiliki tujuan dan kepentingan pengawasan yang berbeda. Dengan lahirnya OJK, maka pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda tersebut menjadi satu dan terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan konglomerasi di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan efisien melalui satu otoritas pengawasan yang sama yaitu OJK.

Integrasi Produk dan Jasa Keuangan

Tren produk dan jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan “*supermarket* keuangan” di mana masyarakat atau konsumen jasa keuangan dapat membeli produk-produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk dan jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga memasarkan produk dan jasa keuangan lain bukan bank. Sering kita jumpai di lapangan, bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal seperti reksa dana dan obligasi, maupun produk asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi.

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya perpindahan risiko produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan bukan bank yang membuat produk tersebut ke bank yang menjadi agen penjual produk dan jasa keuangan bukan bank. Untuk itulah, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh satu otoritas yang sama secara terintegrasi akan memudahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan “*cross selling*” produk dan jasa keuangan di antara lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda. Di sisi lain, pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK dapat mencegah potensi risiko sistemik antar lembaga jasa keuangan yang berbeda sehingga masyarakat pengguna produk dan jasa keuangan dapat terlindungi.

Hybrid Products

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan yang lebih *sophisticated* (canggih), berbasis teknologi informasi, dan memiliki keterkaitan dengan produk keuangan dari industri jasa keuangan yang berbeda. Dengan munculnya *hybrid products* semacam ini, menyebabkan perlunya koordinasi antar lembaga atau otoritas pengawasan apabila sistem pengawasan dilakukan oleh lembaga atau otoritas pengawasan yang berbeda satu sama lainnya. Munculnya OJK bukan hanya memudahkan pengawasan terhadap *hybrid products* yang dikeluarkan oleh industri jasa keuangan, melainkan juga akan mendorong industri untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

Arbitrase Peraturan

Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda juga. Sebagai contoh, Bank ABC sebagai suatu perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek akan diawasi oleh otoritas bursa efek. Sementara itu, Bank ABC sebagai lembaga perbankan, akan diawasi oleh otoritas pengawasan bank. Pengawasan oleh dua otoritas yang berbeda ini dapat memunculkan potensi “*arbitrary*” ketentuan, yang bisa saja kebijakan dan pengaturannya berbeda maupun bertolak belakang.

OJK yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan baik di sektor pasar modal maupun perbankan tentunya menjadi solusi atas permasalahan “*arbitrary*”, sehingga *redundancy* dan *overlapping* ketentuan dapat diminimalisasi. Konsekuensinya kondisi ini akan menguntungkan bagi lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Koordinasi Lintas Sektoral

Restrukturisasi organisasi sistem pengaturan dan pengawasan keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebabkan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia menjadi lebih mudah dan sederhana. OJK bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan OJK akan mempermudah koordinasi lintas sektoral dalam hal terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistemik.

Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik diharapkan akan mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung, dan menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia.

Perlindungan Konsumen

Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam undang-undang keuangan dan pengawasan jasa keuangan baik yang bersifat sektoral maupun kelembagaan. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal tersebut dengan jelas mengungkap perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan lainnya.

Bab

2

TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OJK

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami tujuan dibentuknya OJK.
2. Memahami cakupan fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

TUJUAN PEMBENTUKAN OJK

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya melakukan pengawasan *prudential* (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan *market conduct* sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.

Dengan terbentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. *Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. *Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;*
- c. *Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:


- a. Pasal 7, khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang meliputi:
 - 1) *Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:*
 - a) *Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan*
 - b) *Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.*

-
- 2) *Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:*
- a) *likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.*
 - b) *Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.*
- b. *Pasal 8, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi:*
- 1) *Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;*
 - 2) *Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
 - 3) *Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;*
 - 4) *Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;*
 - 5) *Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;*
 - 6) *Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;*
 - 7) *Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;*
 - 8) *Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan*
 - 9) *Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*
- c. *Pasal 9, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:*
- 1) *Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
 - 2) *Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
 - 3) *Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
 - 4) *Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/ atau pihak tertentu;*
 - 5) *Melakukan penunjukan pengelola statuter;*
 - 6) *Menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
 - 7) *Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
 - 8) *Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.*

Dari informasi tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. OJK diberikan mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan.

Penjelasan mengenai kewenangan pengawasan OJK di sektor non-bank dibahas lebih lanjut pada Bab 4 buku ini.

STRUKTUR ORGANISASI OJK



Gambar 1 Struktur Organisasi OJK

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/PD.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi OJK

Bab

3


PENGAWASAN SISTEM KEUANGAN

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami konsep umum pengawasan sistem keuangan.
2. Memahami sistem pengawasan sistem keuangan di Indonesia
3. Memahami peran setiap lembaga pengawasan sistem keuangan di Indonesia.
4. Memahami perbedaan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial.

PENGAWASAN SISTEM KEUANGAN SECARA UMUM

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara umum, terdapat tiga pilar pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara dan hal ini terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Gambaran Tiga Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum

1. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal (pajak), dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal.
2. Bank sentral sebagai otoritas moneter, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi.
3. Otoritas stabilitas sistem keuangan, dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya.


Praktik dari suatu negara ke negara lain tidak selalu sama, mengingat masing-masing negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda sehingga lembaga atau otoritas yang melakukan fungsi pengawasan sistem keuangan dapat berbeda satu sama lain. Namun demikian, pengawasan sistem keuangan secara umum dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan otoritas lainnya. Otoritas lainnya dapat terdiri dari otoritas pengawasan yang khusus mengawasi industri keuangan secara sektoral seperti pasar modal, perbankan, asuransi, dan sebagainya. India misalnya, memiliki beberapa regulator untuk setiap industri keuangan yaitu Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk industri pasar modal, Reserve Bank of India (RBI) untuk industri perbankan, Insurance Regulatory Authority of India (IRDA) untuk industri asuransi, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) untuk industri dana pensiun, serta National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) mengawasi bank *regional rural bank* dan bank koperasi.

Di beberapa negara lainnya, otoritas pengawasan sistem keuangan dilakukan oleh dua atau tiga otoritas saja. Misalnya Australia dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan dilakukan oleh Australian Securities and Investment Commission (ASIC), Australian Prudential Regulatory Authority (APRA), Bank Sentral Australia, dan *Australian Treasury*. ASIC bertugas untuk mengawasi pasar saham (*securities market*) dan jasa keuangan (*financial services providers*) sementara APRA merupakan institusi yang mengawasi dan sebagai regulator lembaga keuangan non bank yang meliputi asuransi dan dana pensiun. Bank Sentral Australia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan perdagangan luar negeri serta stabilitas sistem keuangan.

Contoh lainnya, di Korea Selatan, Financial Supervisory Service (FSS) melakukan pengawasan atas seluruh sektor jasa keuangan, sementara di Malaysia pengawasan industri perbankan dan asuransi dilakukan oleh Bank Negara Malaysia.

PENGAWASAN SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA


Pengawasan sistem keuangan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.



Gambar 3 Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia

PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL VS MIKROPRUDENSIAL

Dalam praktiknya, pengawasan makroprudensial berbeda dengan pengawasan mikroprudensial walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan.



Gambar 4 Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Pada gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara *“an sich”* semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter.

Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat serta saling berhubungan satu sama lainnya. Apabila individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial.

Bab

4

PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL OJK

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami perkembangan pengawasan sistem keuangan di Indonesia.
2. Memahami pentingnya pengawasan mikroprudensial.
3. Memahami aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK.
4. Memahami konsep pengawasan terintegrasi.

SEJARAH SINGKAT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Pengawasan sistem keuangan di Indonesia sebelum berdirinya OJK dilakukan oleh berbagai otoritas yaitu Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan bank dan kantor cabang bank setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Dengan demikian perizinan pembukaan bank dan kantor cabang bank dilakukan oleh Kementerian Keuangan namun pengaturan dan pengawasan industri perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, pengawasan perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang disahkan pada 10 November 1998 yang mengubah ketentuan mengenai Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan di sektor Perbankan sehingga izin pembukaan bank umum dan BPR menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal pasal 9, Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) merupakan badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan keputusan tersebut, tugas dari BAPEPAM adalah:

- a. *mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sehat serta baik;*
- b. *menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien;*
- c. *terus-menerus mengikuti perkembangan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham- sahamnya melalui pasar modal.*

Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1988, tugas BAPEPAM diperluas sehingga melakukan pembinaan dan pengawasan pula terhadap bursa efek yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Swasta. Sejak tahun 1991, BAPEPAM dialihkan menjadi badan pengaturan dan pengawasan pasar modal yang tidak lagi menyelenggarakan kegiatan bursa. Tugas dan kewenangan BAPEPAM selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan Nomor 23 tahun 1998 Pasal 33 ayat 1, dijelaskan bahwa pengawasan perbankan akan dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang yang menjadi awal mula dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai persiapan pembentukan OJK, pada tahun 2006, Menteri Keuangan memutuskan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan yaitu di sektor perasuransian, dana pensiun, dan pembiayaan dimerger dengan Bapepam menjadi Bapepam dan LK. Dengan demikian, Bapepam dan LK memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *penyusunan peraturan di bidang pasar modal;*
2. *penegakan peraturan di bidang pasar modal;*
3. *pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;*
4. *penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik;*
5. *penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;*
6. *penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;*
7. *penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;*
8. *pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
9. *perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;*
10. *pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan*
11. *pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.*

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan perbankan tetap ada di Bank Indonesia. Selanjutnya tugas pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013. Sementara pengawasan lembaga keuangan mikro (LKM) mulai dilakukan oleh OJK pada tahun 2015. Dengan demikian OJK menjadi satu-satunya lembaga negara yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Bank Indonesia yang tidak lagi melakukan pengawasan terhadap industri perbankan, tetapi memiliki kewenangan pengawasan secara terbatas terhadap industri perbankan terkait dengan kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia merupakan pengawasan yang bersifat mikroprudensial.

PERLUNYA PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL DI INDONESIA

Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan

mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari:

1. Pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan;
2. Pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan; dan
3. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di sisi lain pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus mengacu pada *international best practices*. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, ketentuan asuransi akan mengacu pada International Association of Insurance Supervisor (IAIS), ketentuan pasar modal akan mengacu pada International Organization of Securities Commissions (IOSCO), dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada Islamic Financial Services Board (IFSB).

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-site*. Perlunya pengawasan *on-site* dan *off-site* tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi.

ASPEK-ASPEK PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL YANG DILAKUKAN OLEH OJK

OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebagaimana telah diulas pada Bab 2 mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK. Khusus untuk sektor perbankan, Pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut di mana pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sementara itu, tugas

dan wewenang pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh OJK di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank diatur dalam undang-undang dan peraturan terpisah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa *dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Bapepam memiliki kewenangan untuk:*

1. *memberi:*
 - a. *izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;*
 - b. *izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan*
 - c. *persetujuan bagi Bank Kustodian;*
 2. *mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;*
 3. *menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;*
 4. *menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;*
 5. *mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; mewajibkan setiap Pihak untuk:*
 - a. *menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau*
 - b. *mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;*
 6. *melakukan pemeriksaan terhadap:*
 - a. *setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau*
 - b. *Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;*
 7. *menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam;*
 8. *mengumumkan hasil pemeriksaan;*
 9. *membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;*
 10. *menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;*
 11. *memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan penerapan sanksi dimaksud;*
 12. *menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;*
-

-
13. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
 14. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
 15. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
 16. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Di sektor perasuransian, kewenangan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 60 sehingga cakupannya adalah sebagai berikut:

1. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
2. mencabut izin Usaha Perasuransian;
3. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
4. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
5. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
6. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
7. menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
8. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
9. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
10. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
11. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
12. memberi perintah tertulis kepada:
 - a. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungjawabannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;
 - c. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - d. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;

-
- e. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan*
 - f. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;*
13. *mengenaikan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/ atau auditor internal; dan*
14. *melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.*


Bab IV Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang selanjutnya dialihkan ke OJK meliputi pengelolaan kekayaan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. Dalam pelaksanaannya pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan langsung sebagaimana Pasal 52 ketentuan yang sama.

Dasar kewenangan pengawasan lembaga pembiayaan diatur pada Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa pengawasan lembaga pembiayaan berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan yang selanjutnya dialihkan ke OJK. Cakupan dan teknis pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga pembiayaan terdapat dalam Peraturan OJK.

Kewenangan pengawasan OJK atas lembaga jasa keuangan khusus diatur dalam Undang-Undang pembentukan masing-masing lembaga jasa keuangan khusus yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder. Di samping itu, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro (LKM).

PENGAWASAN TERINTEGRASI

Sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut, hal ini terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5 Ilustrasi Konglomerasi Keuangan

Dalam konteks pengawasan terintegrasi, pengawasan dilakukan secara menyeluruh bukan hanya kinerja lembaga jasa keuangan yang menjadi induk dari anak-anak perusahaan, melainkan juga semua kinerja anak-anak perusahaan yang berbentuk lembaga jasa keuangan. Mengingat lembaga jasa keuangan induk dan anak-anak perusahaannya yang berbentuk lembaga jasa keuangan dapat terdiri dari berbagai sektor industri jasa keuangan, maka pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK juga meliputi unsur-unsur pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas IKNB. Dengan struktur pengawasan terintegrasi seperti ini, diharapkan pengawasan terhadap suatu kelompok atau grup atau konglomerasi lembaga jasa keuangan beserta anak perusahaannya dapat dilakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan terkonsolidasi.

Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Semakin bertambahnya lembaga jasa keuangan yang membentuk konglomerasi merupakan suatu fenomena bisnis untuk meningkatkan ekspansi usaha di sektor jasa keuangan yang lebih luas maupun untuk meningkatkan pendapatan non-organik yang bersumber dari anak-anak perusahaan. Konsekuensinya, OJK sebagai suatu otoritas pengawasan harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut agar semua lembaga jasa keuangan baik yang bersifat individu maupun dalam bentuk konglomerasi dapat diawasi dengan baik, pengaturan dan pengawasannya tidak tumpang tindih.

Bab

5

PENGAWASAN *MARKET CONDUCT* OJK

Tujuan Pembahasan:

1. Memahami konsep pengawasan *prudential* dan *market conduct*.
2. Memahami bentuk pengawasan *market conduct* yang dilakukan OJK dalam kaitannya dengan upaya perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.
3. Memahami konsep pengawasan terintegrasi.

PENGERTIAN PENGAWASAN MARKET CONDUCT


Beberapa pengertian *market conduct* antara lain adalah:

- *Good Practices for Financial Consumer Protection* yang dipublikasikan oleh World Bank menyebutkan bahwa *market conduct* merupakan keterkaitan praktik bisnis dengan konsumen ritel. (World Bank, 2012)
- Pada penjelasan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa “*market conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan”. (POJK Nomor 1/POJK.07/2013)

Secara harfiah, “*conduct*” dapat diterjemahkan sebagai “*behavior*”, atau perilaku sehingga *market conduct* dapat diterjemahkan sebagai perilaku pelaku pasar. Pelaku pasar dapat dikategorikan menjadi dua pelaku yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu produk, sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi atau pemanfaatan suatu produk. Dengan demikian, dalam konteks sektor jasa keuangan, *market conduct* adalah perilaku dari pelaku pasar di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki peran di bidang:

1. Pengaturan seluruh sektor jasa keuangan;
2. Pengawasan seluruh sektor jasa keuangan; dan
3. Perlindungan konsumen jasa keuangan.

Dengan adanya tiga peran besar OJK di sektor jasa keuangan tersebut di atas, mengakibatkan OJK melakukan pengawasan yang bersifat prudensial dan *market conduct* sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6 Cakupan Pengawasan Mikroprudensial OJK

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, terdapat 5 prinsip perlindungan konsumen keuangan yang harus diterapkan yaitu (1) transparansi; (2) perlakuan yang adil; (3) keandalan; (4) kerahasiaan dan keamanan data/ informasi Konsumen; (5) serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam konteks perlindungan konsumen jasa keuangan, diperlukan suatu model pengawasan dengan karakteristik khusus dan lebih spesifik yang disebut dengan pengawasan *market conduct*. Perlunya pengawasan *market conduct* adalah untuk menjamin bahwa aspek-aspek perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tersebut di atas.

OJK menerapkan *market conduct* secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, upaya perlindungan konsumen dan/ atau masyarakat OJK diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*) dan memberikan peluang serta kesempatan untuk perkembangan bagi lembaga jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan lembaga jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

PENGAWASAN MARKET CONDUCT OLEH OJK

Pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK mencakup pengawasan mulai dari desain produk dan/ atau jasa keuangan, *product launching*, pemasaran produk dan/ atau jasa keuangan, layanan purna jual produk dan/ atau jasa keuangan, dan penyelesaian sengketa atas produk dan/ atau jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen keuangan. Metode pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK adalah:

Off-site supervision

Pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan data terkait perilaku lembaga jasa keuangan di pasar secara tidak langsung melalui:

1. pengumpulan data dan analisis terhadap laporan kertas kerja implementasi 5 prinsip perlindungan konsumen; dan
2. *thematic surveillance* berupa *mystery shopping*, *customer testimony*, *indepth interview*, survei, *focus group discussion*, dan *undercover*.

On-site supervision

Pengawasan/ pemeriksaan secara langsung kepada PUJK yang dilakukan oleh bidang pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Contoh bentuk pengawasan *market conduct*:

1. Melarang atau menghentikan pemasangan iklan produk atau jasa keuangan yang menyesatkan.
2. Melarang penawaran produk dan/ atau jasa keuangan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.
3. Melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan strategi pemasaran produk dan/ atau jasa keuangan yang merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan lain (*bundling product*).
4. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan pemasaran atas produk atau jasa keuangan tertentu.
5. Membuat larangan beberapa klausa baku yang dapat merugikan konsumen keuangan.
6. Membuat standarisasi ukuran huruf pada kontrak-kontrak produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan agar mudah dibaca dan dimengerti oleh konsumen keuangan.

Dalam rangka mendukung pengawasan *market conduct*, dengan Pasal 36 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan semua lembaga jasa keuangan untuk memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen.

Daftar Pustaka

- Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- The World Bank. 2012. Good Practices for Financial Consumer Protection. Diakses dari http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/27/000356161_20120627021935/Rendered/PDF/701570WPOP12260REWRITE0THE0ABSTRACT.pdf
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.